



**ANALISIS YURIDIS DAMPAK TIDAK DITERAPKANNYA
PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN MK NO. 138/PUU-VII/2009
SEBAGAI SYARAT PENETAPAN PERPPU**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

TEDI JAKSON

NIM 11000120130486

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Yuridis Dampak Tidak Diterapkannya Pertimbangan Hukum Pada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 Sebagai Syarat Penetapan Perppu

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:


TEDI JAKSON

NIM 11000120130486

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum.
NIP 196711191993032002



Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M. Hum.
NIP 196208011987032001

HALAMAN PENGUJIAN

Analisis Yuridis Dampak Tidak Diterapkannya Pertimbangan Hukum Pada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 Sebagai Syarat Penetapan Perppu

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

TEDI JAKSON

NIM 11000120130486

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Retno Saraswati, S. H., M. Hum
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji I



Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S. H., M. Hum.
NIP 196208011987032001

Anggota Penguji II




Dr. Amalia Diamantina, S.H., M. Hum.
NIP 196308201989032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 16 Mei 2024



Tedi Jakson

NIM 11000120130486

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apa pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." - Q.S Al Zalzalah: 7

Ada dua waktu terbaik untuk menanam sebuah pohon. Yang pertama adalah dua puluh tahun lalu. Yang kedua adalah hari ini. *Just do it!*

Jika hidup sembarang hidup, Babi di hutan juga hidup. Jika kerja sembarang bekerja, Kera juga bekerja –Buya Hamka.

*“Kita telah melawan, Nak, Nyo, **Sebaik-baiknya, Sehormat-hormatnya.**”*

- Nyai Ontosoroh Dalam Bumi Manusia Karya Pram, 1973-1975,

Pulau Buru, di dalam Pengasingan.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh bangga, Tugas Akhir ini Penulis persembahkan kepada:

Tuhan Yang Maha Esa, Kedua Orang Tua, Keluarga, Bangsa, Negara, dan seluruh Rakyat Indonesia.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Penulis panjatkan puja-puji syukur ke hadirat Allah SWT. Tuhan seluruh sekalian alam. Berkat rahmat, karunia, dan inayah-Nya yang senantiasa memberikan berkah, jalan dan kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir-Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS DAMPAK TIDAK DITERAPKANNYA PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN MK NOMOR 138/PUU-VII/2009 SEBAGAI SYARAT PENETAPAN PERPPU.”** Tugas Akhir ini merupakan bagian dari tugas dan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Ucapan rasa syukur turut mengiringi tuntasnya penyusunan Tugas Akhir ini. Dengan seluruh kerendahan hati, tidak henti-hentinya Penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan moril maupun materiil selama proses penyusunan Tugas Akhir ini. oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kesungguhan hati, izinkanlah Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang ditujukan kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M. Si. Selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S. H., M. Hum. Selaku Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S. H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S. H., M. Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Solechan S. H., M. H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S. H., M. H. selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Kadek Cahya Susila Wibawa, S. H., M. H., selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Yuli Prasetyo Adhi, S. H., M. Kn. Selaku Dosen Wali selama Penulis menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S. H., M. H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
10. Prof. Dr. Retno Saraswati, S. H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan saran terhadap tugas akhir yang Penulis susun. Terima kasih banyak atas kesabaran dan ketulusan yang telah diberikan kepada Penulis dalam menyusun tugas akhir ini;
11. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S. H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing II yang sangat sabar dan berdedikasi tinggi dalam memberikan saran dan masukan terkait tugas akhir yang penulis susun. Terima kasih banyak karena sudah membimbing Penulis dengan penuh hangat dan kasih sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini;
12. Dr. Amalia Diamantina, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan waktu dan energinya untuk menguji tugas akhir ini dan telah memberikan masukan dan saran untuk melengkapi dan memperbaiki tugas akhir ini;

13. Prof. Dr. Lita Tyesty ALW, S.H., M. Hum. atas masukan dan saran yang telah diberikan kepada Penulis untuk menyempurnakan penulisan tugas akhir ini;
14. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang penuh dedikasi dalam memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada Penulis yang menjadi landasan berpikir dalam menulis tugas akhir ini;
15. Kedua Orang Tua Penulis tercinta, Bapak Damianus dan Ibu Midar Nelly yang tidak pernah berhenti memberikan dorongan dan doa kepada Penulis untuk selalu berjuang dalam hidup. Terima kasih banyak atas cinta kasih yang telah diberikan kepada Penulis. Tugas akhir ini tidak akan pernah mungkin selesai tanpa adanya kalian. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mama. Untuk pertama kalinya seumur hidup Penulis sampaikan: Aku sayang kalian;
16. Keluarga besar Penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis dalam setiap keadaan;
17. Kepada seluruh masyarakat yang telah membayar pajak dan memberikan kesempatan kepada Penulis untuk dapat menempuh pendidikan tinggi;
18. Rekan-rekan Penulis di Bidang Hukum, Sosial, dan Politik BEM FH Undip 2021: Mba Gaby, Mba Angela, Mba Alita, Mas Gilang, Mas Kaka, Mas Alviando, Ghufron, Fachrial, Bima, Salma, Hymne, Jara, Sandra, dan Hans. Berkat kalian, Penulis mendapatkan banyak pengalaman berdiskusi dan berpikir sehingga dapat menjadi bekal bagi Penulis untuk menuntaskan

tugas akhir ini. Terima kasih untuk segala momen bersama. Terima kasih sudah selalu ada. #kawalterusjanganputus;

19. Badan Pengurus Harian Himabatara FH Undip Kabinet Bahtera: Fatchur, Dipta, Fitri, Sekar, Mira, Didi, Rianto, Briyan, dan Icha. Terima kasih sudah membantu Penulis dalam melaksanakan tugas mengurus Himpunan kita bersama untuk bisa melayani konstituen sejak awal sampai mengantarkan kita semua ke titik ini. Terima kasih atas dedikasi kalian untuk #BersamaArungiSamuderaSukaCita;

20. Rekan-rekan pengurus Himabatara Kabinet Bahtera yang telah berdedikasi untuk mewarnai setiap jengkal pelayaran Kabinet Bahtera;

21. Rekan-rekan Ketua Himpunan FH Undip. Terima kasih banyak atas pengalaman dan bantuannya dalam hal bertukar informasi untuk menunjang segala proses menuju sarjana;

22. Teman-teman KKN tim 2 Desa Sodong, Batang. Terima kasih kepada Bella Muliawan, Wisnu Adi Setianto, Meilisa Rahmawati, Yunita Dwi Kusumawati, Hulwah Zahirah, dan Nur Shadrina Sodriyanti. Terima kasih atas hal-hal baik dan waktu yang kalian berikan untuk sekadar mendengar cerita dan keluh-kesah Penulis. Semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian cita-citakan;

23. Teman-teman Penulis yang telah meyakinkan Penulis untuk memilih Undip sebagai destinasi dalam perjalanan hidup Penulis. Terima kasih kepada Aji, Abrar, Dhani, Rafi, Rika, Erje, dan Vera. Tanpa bantuan kalian, Penulis tidak mungkin bisa sampai di titik ini. Terima kasih;

24. Para sahabat Penulis selama perkuliahan: Hafiz, Huda, Daffa, Guruh, dan Tangkas. Terima kasih banyak telah suka rela untuk berteman baik dengan Penulis dan saling memberikan semangat di sela-sela senda gurau yang kita lalui;
25. Orang-orang baik yang selalu memberikan energi positif dan meyakinkan Penulis bahwa Penulis mampu menghadapi segala sesuatu. Terima kasih kepada Una, Nia, dan Tatul;
26. Sahabat baik yang Tuhan pertemukan di masa akhir perkuliahan. Terima kasih kepada Mas Didi, Mas Rianto, Dik Olip, Dik Meci, Dik Mira, dan Dik Icha. Berkat kalian, perjalanan Penulis dalam menyusun tugas akhir ini sangatlah menyenangkan. Semoga kita bisa dipertemukan kembali dalam versi terbaik kita semua;
27. Adik-adik kecil Penulis yang selalu peduli dan menanyakan kabar Kakaknya serta terus menyemangati Penulis di dalam setiap keadaan. Terima kasih kepada Abin, Agnes, Echa, Olip, Mira, dan Murni S. Cahya Ningras. Terima kasih sudah berkenan menganggap Penulis sebagai Kakak dan mau mendengarkan keluh-kesah Penulis tentang kehidupan;
28. Nona “Himawari.” Terima kasih banyak telah memberikan banyak warna kepada Penulis dalam mengarungi semester akhir ini. Terima kasih atas segala bentuk rasa yang dihadirkan dalam hidup Penulis. Terima kasih atas nasihat dan kesabaran dalam menemani Penulis. Terima kasih sudah membantu Penulis untuk menjadi lebih baik dalam segala hal. Mari bersama

kita usahakan “rumah” itu. Di pinggir danau dengan kaca-kaca besar seperti yang kamu inginkan.

Penulis mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada para pihak yang luput Penulis sebutkan dalam lembaran kata pengantar ini. Hal tersebut tidaklah menghilangkan rasa hormat dan terima kasih Penulis kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan banyak kritik dan saran yang dapat diberikan pada tugas akhir ini agar dapat menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap tugas akhir ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh seluruh pihak yang membutuhkan.

Semarang, 02 April 2024,

Penulis

Tedi Jakson

11000120130486

ABSTRAK

Hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai syarat penetapan Perppu kerap kali menjadi perdebatan. Hal tersebut dikarenakan apabila frasa *a quo* dimaknai secara sembarangan, berpotensi dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang oleh Presiden. Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 memberikan pemaknaan terkait syarat-syarat untuk menerjemahkan frasa *a quo*, akan tetapi syarat tersebut tidak melulu ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan cenderung berpotensi dilanggar. Tugas akhir ini bertujuan untuk menemukan syarat dan mekanisme penetapan Perppu serta bagaimana implikasi tidak diterapkannya Pertimbangan hukum pada Putusan MK 138/PUU-VII/2009 terhadap Perppu yang sudah dan akan ditetapkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini, yakni dengan pendekatan yuridis normatif/doktrinal yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan hukum yang berlaku (*statute approach*) dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya pada penerapan hukum di dunia nyata. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) yakni telaah pada kasus-kasus terdahulu yang berkelindan dengan isu hukum yang dibahas dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang beranjak dari pemahaman terkait doktrin hukum sebagai pijakan berargumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa syarat ditetapkannya Perppu adalah terdapat keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa dan persetujuan DPR. Mekanisme penetapan Perppu dimulai dari penunjukan Pemrakarsa; koordinasi Pemrakarsa dengan pihak terkait; Penandatanganan Perppu oleh Presiden; pemberian Persetujuan/Penolakan oleh DPR; penetapan atau pencabutan Perppu berdasarkan hasil rapat Paripurna. Perppu yang tidak menaati pertimbangan hukum pada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 merupakan tindakan *constitutional disobedience* yang implikasinya dapat untuk diuji formil kepada MK terkait mekanisme penetapannya dan berpotensi batal demi hukum. Penulis memberikan saran pada penelitian ini, yakni 1) revisi UU P3 untuk memperjelas makna hal ihwal kegentingan yang memaksa, 2) reformasi mekanisme *check and balances* pada *trias politica*, 3) perumusan sanksi dan pembentukan lembaga eksekutorial, dan 4) penegasan hak Presiden dalam menetapkan Perppu untuk menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: *Check and balances, Constitutional disobedience, Perppu, Putusan MK 138/PUU-VII/2009.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Metode Pendekatan	12
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis Data	13
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Metode Analisis Data	17
F. Sistematika Penulisan	17
G. Orisinalitas Penelitian	19
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi	24
1. Mahkamah Konstitusi.....	24
2. Sifat Putusan MK (<i>Final and Binding</i>)	27
3. Pembangkangan Terhadap Konstitusi (<i>Constitutional Disobidience</i>) ...	29
B. Tinjauan Tentang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	32

1. Hakikat Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	32
2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangn	37
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	45
BAB III.....	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Syarat dan mekanisme Penetapan Perppu.....	49
1. Sejarah Penetapan Perppu	49
2. Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penetapan Perppu	56
3. Mekanisme Penetapan Perppu.....	62
B. Implikasi tidak diterapkannya pertimbangan hukum MK sebagai syarat penetapan Perppu	72
1. Sejarah MK mengadili Perppu terhadap UUD.....	72
2. Putusan MK 138/PUU-VII/2009 Sebagai Dasar Pengujian Perppu.....	79
3. Tidak Diterapkannya Pertimbangan Hukum Pada Putusan MK 138 Sebagai Syarat Penetapan Perppu.....	83
4. Implikasi Tidak Diterapkannya Pertimbangan Hukum Putusan MK 138	107
5. Upaya Yang Dapat Dilakukan Terhadap Tidak Diterapkannya Putusan MK 138 Sebagai Syarat Penetapan Perppu	114
BAB IV	117
PENUTUP.....	117
A. Simpulan	117
B. SARAN	119
DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian.....	19
Tabel 2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dari Masa ke Masa	40
Tabel 3. Kemendesakan pada Perppu.....	85
Tabel 4. Perbandingan Penegakan HAM dan Penegakan Konstitusi.....	100
Tabel 5. Perbandingan Penetapan Ketika Terdapat Dengan Desakan Masyarakat	102